



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 188 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 187

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 127 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGHAPUSAN RUMAH JABATAN CAMAT TAMPAK SIRING DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 5 September 1992 Nomor 425.1/ 4076/Pem/1992, perihal penghapusan Rumah Jabatan Camat Tampak Siring;
 - b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1992 Nomor 953/16302/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan tersebut ternyata dalam keadaan rusak berat;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1992;
 - d. bahwa surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Pebruari 1993 Nomor 953/133/DPRD tentang Persetujuan Penghapusan Rumah/Bangunan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tangan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang. Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH JABATAN CAMAT TAMPAKSIRING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa bangunan Rumah Jabatan Camat Tampaksiring di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan, sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dimanfaatkan lagi untuk bangunan pendopo yang berukuran 4 x 12 meter, sesuai permohonan Camat Tampaksiring dengan surat tanggal 24 Oktober 1992 Nomor 425.1/649/Pem/1992.

Pasal 3

Penghapusan tersebut pada pasal 1, baru bisa dilaksanakan setelah keputusan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 188 Tanggal : 27 April 1993
Seri : D Nomor : 187

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA,

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 27 MARET 1993 NOMOR 127 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH JABATAN CAMAT TAMPAKSIRING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Nomor	Nama Barang	Letaknya	Luas Bangunan	Tahun waktu dibangun	Keterangan
1.	Rumah Jabatan Camat Tampak- siring	Di Kabupaten Dati II Gianyar	92,25 M2	Th. 1975	Rusak berat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.